



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH

Jalan dr. Cipto No. 64 Semarang 50126 – Jawa Tengah

Telepon: (024) 3543063 – Faksimile: (024) 3546795

Laman: www.jateng.kemenkumham.go.id, Surel: kanwil.jateng@kemenkumham.go.id

Nomor : W.13-PP.04.02- 58 19 Februari 2025
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Hasil Harmonisasi, Pembulatan, dan
Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan
Daerah Kota Surakarta

Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Surakarta
di tempat

Sehubungan dengan surat Saudara nomor 320/OD.02.01/I/2025 tanggal 14 Januari 2025 dan nomor 321/OD.02.01/I/2025 tanggal 14 Januari 2025 perihal Permohonan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta, bersama ini disampaikan bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang:

1. Pendidikan Anak Usia Dini; dan
 2. Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi,
- telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut Rancangan Peraturan Daerah dapat ditindaklanjuti ke tahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Heni Susila Wardoyo

Tembusan Yth:

1. Menteri Hukum Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia;
3. Inspektur Jendral Kementerian Hukum Republik Indonesia; dan
4. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.



WALI KOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi hak dasar pada anak di bidang pendidikan sejak usia dini, maka diperlukan upaya untuk meningkatkan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini sebagai upaya mewujudkan peserta didik yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, disiplin, mandiri dan bertanggung jawab ;
- b. bahwa penyelenggaraan pendidikan anak usia dini sejak lahir sampai berusia 6 (enam) tahun perlu memiliki akses agar memenuhi hak semua anak untuk memperoleh pendidikan sejak usia dini maka diperlukan optimalisasi kinerja, efektifitas dan efesiensi kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini secara holistik dan integral sebagai pendidikan yang sangat mendasar, melalui peningkatan akses dan penyediaan layanan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
- c. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, maka diperlukan suatu pengaturannya dalam Peraturan Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Anak Usia Dini;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

dan

WALI KOTA SURAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Surakarta.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pendidikan.
7. Penilik adalah tenaga kependidikan dengan tugas utama melakukan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program pendidikan anak usia dini, pendidikan kesetaraan dan keaksaraan, serta kursus pada jalur Pendidikan Nonformal dan Informal.
8. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
9. Anak Usia Dini adalah anak sejak janin dalam kandungan sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dikelompokkan atas janin dalam kandungan sampai lahir, lahir sampai dengan usia 28 (dua puluh delapan) hari, usia 1 (satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan, dan usia 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) tahun.
10. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani

dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

11. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi.
12. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
13. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
14. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) dan 6 (enam) tahun.
15. Kelompok Bermain yang selanjutnya disingkat KB adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 3 (tiga) dan 4 (empat) tahun.
16. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas sejak lahir sampai dengan usia 4 (empat) tahun.
17. Satuan PAUD Sejenis yang selanjutnya disebut SPS adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun secara mandiri atau terintegrasi dengan berbagai layanan kesehatan, gizi, keagamaan, dan atau kesejahteraan sosial.
18. Pendidik PAUD adalah guru, tutor, guru pendamping, tutor pendamping, guru pendamping muda, tutor pendamping muda, dan/atau pengasuh pada satuan PAUD yang bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran, serta melakukan pembimbingan, pengasuhan, dan perlindungan anak didik.
19. Peserta Didik PAUD adalah anggota masyarakat usia 0 (nol) sampai 6 (enam) tahun yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur formal, non formal dan informal.

20. Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak Usia Dini selanjutnya disebut STPPA adalah kriteria tentang kemampuan yang dicapai anak pada seluruh aspek perkembangan dan pertumbuhan, mencakup aspek nilai agama dan moral, fisik-motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, serta seni.
21. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
22. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
23. Badan hukum adalah badan atau perkumpulan yang dalam hukum diakui sebagai subjek hukum yang dapat dilekatkan hak dan kewajiban hukum, seperti perseroan, yayasan, dan lembaga.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah sebagai:

- a. pedoman dalam penyelenggaraan pelaksanaan PAUD di Daerah;
- b. sebagai upaya untuk pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan PAUD di Daerah; dan
- c. sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan PAUD di Daerah.

Pasal 3

Penyelenggaraan PAUD bertujuan:

- a. membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkepribadian luhur, sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri, dan bertanggung jawab;
- b. mengembangkan potensi kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, kinestetis, dan sosial peserta didik pada masa emas pertumbuhannya dalam lingkungan bermain yang edukatif dan menyenangkan;
- c. mewujudkan komitmen seluruh unsur terkait yaitu orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Pusat dan segenap pemangku kepentingan dalam upaya Pengembangan Anak Usia Dini menuju PAUD Holistik-Integratif serta menyukseskan penyelenggaraan layanan PAUD;

- d. terselenggaranya pelayanan anak usia dini secara terintegrasi dan selaras antar lembaga layanan terkait, sesuai kondisi wilayah;
- e. meningkatkan layanan PAUD bermutu untuk jenjang pendidikan dasar; dan
- f. tersedianya layanan PAUD yang berkualitas sesuai standart yang tersedia di Daerah.

BAB II PENYELENGGARAAN PAUD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) PAUD diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar.
- (2) Penyelenggaraan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. orang perseorangan;
 - c. kelompok orang; atau
 - d. badan hukum.
- (3) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan warga negara Indonesia yang cakap hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (4) Kelompok orang sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf d wajib mencantumkan kesepakatan kelompok orang secara tertulis atau akte pendirian persekutuan perdata untuk mendirikan satuan PAUD sebagai tujuan kelompok orang yang bersangkutan.
- (5) Badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e bersifat nirlaba yang berbentuk yayasan, perkumpulan atau badan lain sejenis.

Pasal 5

Penyelenggaraan PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 pada ayat (1), meliputi:

- a. pengelolaan;
- b. kurikulum dan strategi pembelajaran; dan
- c. perizinan.

Bagian Kedua
Pengelolaan

Paragraf 1
Umum

Pasal 6

Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:

- a. program PAUD;
- b. jalur penyelenggaraan PAUD; dan
- c. standar pendidikan PAUD.

Paragraf 2
Program PAUD

Pasal 7

- (1) Program PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, tercantum dalam rencana aksi Daerah yang berisi program dan kegiatan PAUD yang terintegrasi dengan rencana pembangunan Daerah.
- (2) Pelaksanaan program PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk meningkatkan akses dan mutu layanan PAUD bagi anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun, melalui berbagai program yang diselenggarakan secara terpadu dan atau terkoordinasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana aksi Daerah yang berisi program dan kegiatan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Paragraf 3
Jalur Penyelenggaraan PAUD

Pasal 8

- (1) Jalur Penyelenggaraan PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi:
 - a. jalur pendidikan formal;
 - b. jalur pendidikan nonformal; dan/atau
 - c. jalur pendidikan informal.

- (2) Jalur Penyelenggaraan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan penerapan belajar melalui bermain dengan mengutamakan tumbuh kembang anak.

Pasal 9

- (1) Jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a berbentuk TK dan Raudhatul Athfal (RA) atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk jalur pendidikan negeri dan swasta.
- (3) Jalur pendidikan formal dalam bentuk negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Jalur pendidikan formal dalam bentuk swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diselenggarakan oleh orang perseorangan atau Badan Hukum.

Pasal 10

- (1) Jalur pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b berbentuk:
 - a. KB;
 - b. TPA; dan
 - c. SPS.
- (2) Jalur pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan oleh:
 - a. orang perseorangan;
 - b. kelompok orang; atau
 - c. Badan Hukum.
- (3) SPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan secara fleksibel berdasarkan tahap pertumbuhan dan perkembangan anak.

Pasal 11

Jalur pendidikan informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, dilakukan oleh keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.

Paragraf 4
Standar PAUD

Pasal 12

Standar Pendidikan PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, meliputi:

- a. Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak;
- b. standar isi;
- c. standar proses;
- d. standar penilaian;
- e. standar pendidik dan tenaga kependidikan;
- f. standar sarana dan prasarana;
- g. standar pengelolaan; dan
- h. standar pembiayaan.

Pasal 13

- (1) Standar tingkat pencapaian perkembangan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, merupakan acuan untuk mengembangkan standar isi, proses, penilaian, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, serta pembiayaan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan PAUD.
- (2) Standar PAUD merupakan acuan yang dipergunakan dalam pengembangan kurikulum PAUD.

Pasal 14

- (1) Standar tingkat pencapaian perkembangan anak usia dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 memuat profil Peserta Didik sebagai kesatuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menjadi deskripsi capaian perkembangan Peserta Didik dari hasil partisipasinya pada akhir PAUD.
- (2) Standar tingkat pencapaian perkembangan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difokuskan pada aspek perkembangan anak yang mencakup:
 - a. nilai agama dan moral;
 - b. nilai Pancasila;
 - c. fisik motorik;
 - d. kognitif;

- e. bahasa;
 - f. sosial emosional; dan
 - g. seni.
- (3) Aspek perkembangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirumuskan secara terpadu dalam bentuk deskripsi capaian perkembangan.

Pasal 15

- (1) Standar isi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, dikembangkan untuk menentukan kriteria ruang lingkup materi yang sesuai dengan capaian perkembangan yang telah dirumuskan pada STPPA.
- (2) Standar isi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi ruang lingkup materi dengan mengacu pada STPPA yang memuat aspek perkembangan anak dan dirumuskan secara terpadu dalam bentuk deskripsi capaian perkembangan anak.
- (3) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memberikan ruang kepada pendidik untuk memfasilitasi Peserta Didik mengembangkan kompetensinya, serta mengadopsi prinsip diferensiasi dalam materi pembelajaran.

Pasal 16

Standar proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, meliputi:

- a. perencanaan pembelajaran;
- b. pelaksanaan pembelajaran;
- c. evaluasi pembelajaran; dan
- d. pengawasan pembelajaran.

Pasal 17

- (1) Perencanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dilakukan dengan pendekatan dan model pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan, karakteristik anak, dan budaya lokal.
- (2) Perencanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aktivitas untuk merumuskan:
 - a. capaian pembelajaran yang menjadi tujuan belajar dari suatu unit pembelajaran;
 - b. cara untuk mencapai tujuan belajar; dan
 - c. cara menilai ketercapaian tujuan belajar.

- (3) Perencanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pendidik.
- (4) Perencanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk dokumen perencanaan pembelajaran yang:
 - a. fleksibel;
 - b. jelas; dan
 - c. sederhana.
- (5) Perencanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:
 - a. program semester;
 - b. rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan dan
 - c. rencana pelaksanaan pembelajaran harian.

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dilakukan melalui bermain yang diselenggarakan dalam suasana belajar yang:
 - a. interaktif;
 - b. inspiratif;
 - c. menyenangkan;
 - d. kontekstual;
 - e. menantang;
 - f. memotivasi Peserta Didik untuk berpartisipasi aktif; dan
 - g. memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik, serta psikologis Peserta Didik.
- (2) Pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pendidik dengan memberikan:
 - a. keteladanan;
 - b. pendampingan; dan
 - c. fasilitasi.
- (3) Pelaksanaan pembelajaran dilakukan berdasarkan rencana pelaksanaan pembelajaran dengan menerapkan:
 - a. prinsip kecukupan jumlah dan keragaman jenis bahan ajar serta alat permainan edukatif dengan peserta didik; dan
 - b. kecukupan waktu pelaksanaan pembelajaran.

Pasal 19

- (1) Evaluasi pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c mencakup evaluasi proses dan hasil pembelajaran yang dilaksanakan oleh pendidik untuk menilai keterlaksanaan rencana pembelajaran.
- (2) Evaluasi hasil pembelajaran dilaksanakan oleh pendidik dengan membandingkan antara rencana dan hasil pembelajaran.
- (3) Hasil evaluasi sebagai dasar pertimbangan tindak lanjut pelaksanaan pengembangan selanjutnya.

Pasal 20

- (1) Pengawasan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d merupakan proses penilaian dan/ atau pengarahan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran.
- (2) Pengawasan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan teknik supervisi pendidikan.
- (3) Pengawasan pembelajaran dilakukan oleh kepala satuan atau program PAUD.

Pasal 21

Selain dilaksanakan oleh Pendidik yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), penilaian proses pembelajaran dapat dilaksanakan oleh:

- a. sesama Pendidik;
- b. Kepala Satuan Pendidikan; dan/atau
- c. Peserta Didik.

Pasal 22

- (1) Standar penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, merupakan kriteria tentang penilaian proses dan hasil pembelajaran anak dalam rangka pemenuhan standart tingkat pencapaian perkembangan sesuai tingkat usianya.
- (2) Penilaian proses dan hasil pembelajaran anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. prinsip Penilaian;
 - b. teknik dan instrumen penilaian;
 - c. mekanisme Penilaian;
 - d. pelaksanaan Penilaian; dan

- e. pelaporan hasil Penilaian.
- (3) Proses Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a mencakup prinsip:
 - a. edukatif;
 - b. otentik;
 - c. objektif;
 - d. akuntabel; dan
 - e. transparan.

Pasal 23

- (1) Standar pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, merupakan kriteria minimal kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki pendidik untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai teladan, perancang, pembelajaran, fasilitator, dan motivasi peserta didik.
- (2) Kriteria minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kompetensi yang harus dimiliki pada pendidik jenjang PAUD meliputi:
 - a. Kompetensi pedagogik;
 - b. Kompetensi kepribadian;
 - c. Kompetensi profesional; dan
 - d. Kompetensi sosial.
- (4) Pendidik PAUD terdiri atas:
 - a. pendidik PAUD;
 - b. pendidik pendamping; dan
 - c. pendidik pendamping muda.
- (5) Standar Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, merupakan tenaga yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan dan/atau program PAUD.
- (6) Tenaga Kependidikan terdiri atas Pengawas TK, Penilik KB/TPA/SPS, Kepala PAUD (TK/KB/TPA/SPS), Tenaga Administrasi, dan tenaga penunjang lainnya.

- (7) Pendidik dan Tenaga Kependidikan anak usia dini memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi yang dipersyaratkan, sehat jasmani, rohani/mental, dan sosial.

Pasal 24

- (1) Kualifikasi Akademik Pendidik PAUD:
- memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dalam bidang PAUD, dan kependidikan lain yang relevan dengan sistem PAUD, atau psikologi yang diperoleh dari program studi terakreditasi; dan
 - memiliki sertifikat Pendidikan Profesi Guru (PPG) PAUD dari perguruan tinggi yang terakreditasi.
- (2) Kualifikasi Akademik Pendidik Pendamping:
- memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dalam bidang PAUD, dan kependidikan lain yang relevan dengan sistem PAUD, atau psikologi yang diperoleh dari program studi terakreditasi; atau
 - memiliki ijazah D-II pendidikan guru taman kanak-kanak dari Program Studi terakreditasi.
- (3) Kualifikasi akademik Pendidik Pendamping Muda:
- memiliki ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA); dan
 - memiliki sertifikat pelatihan/pendidikan/kursus PAUD jenjang pengasuh dari lembaga yang kompeten dan diakui pemerintah.
- (4) Kualifikasi Akademik Pengawas atau Penilik PAUD:
- memiliki ijazah sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) Kependidikan yang relevan dengan sistem PAUD dari Perguruan Tinggi Penyelenggara Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - memiliki pengalaman minimum 3 (tiga) tahun sebagai guru PAUD dan minimum 2 (dua) tahun sebagai kepala satuan PAUD bagi pengawas PAUD;
 - memiliki pengalaman minimum 5 (lima) tahun sebagai Pamong belajar atau Guru PAUD dan kepala satuan PAUD bagi penilik PAUD;
 - memiliki pangkat minimum penata, golongan ruang III/c dan berstatus sebagai pegawai negeri sipil;
 - memiliki usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun pada saat diangkat menjadi pengawas atau penilik PAUD;

- f. memiliki sertifikat lulus seleksi calon pengawas atau penilik PAUD dari lembaga pemerintah yang kompeten; dan
 - g. memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan fungsional pengawas atau penilik dari lembaga pemerintah yang kompeten dan diakui.
- (5) Kualifikasi Akademik Kepala TK:
- a. Memiliki kualifikasi akademik sebagaimana yang dipersyaratkan pada kualifikasi Guru;
 - b. memiliki usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat diangkat menjadi kepala PAUD;
 - c. memiliki pengalaman minimum 3 (tiga) tahun sebagai guru PAUD;
 - d. memiliki pangkat/golongan minimum Penata Muda Tingkat I, (III/b) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada satuan atau program PAUD dan bagi non-PNS disetarakan dengan golongan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang berwenang; dan
 - e. memiliki sertifikat lulus seleksi calon Kepala PAUD dari lembaga yang kompeten dan diakui pemerintah.
- (6) Kualifikasi Akademik Kepala KB/TPA/SPS:
- a. memiliki kualifikasi akademik sebagaimana dipersyaratkan pada kualifikasi Guru Pendamping;
 - b. memiliki usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat diangkat sebagai kepala PAUD;
 - c. memiliki pengalaman mengajar minimum 3 (tiga) tahun sebagai Guru Pendamping;
 - d. memiliki sertifikat lulus seleksi calon Kepala KB/TPA/SPS dari lembaga pemerintah yang kompeten; dan
 - e. memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan Kepala Satuan PAUD dari lembaga yang kompeten dan diakui pemerintah.
- (7) Kualifikasi akademik tenaga administrasi PAUD memiliki ijazah minimum Sekolah Menengah Atas (SMA).

Pasal 25

- (1) Pendidik PAUD yang memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, maka memiliki hak mendapatkan penghargaan dari Daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kemampuan Daerah.

- (3) Ketentuan lebih lanjut dalam pengaturan penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan Wali Kota.

Pasal 26

- (1) Standar sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f, merupakan perlengkapan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan kegiatan pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan anak usia dini.
- (2) Pengadaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu disesuaikan dengan jumlah anak, usia, lingkungan sosial dan budaya lokal, serta jenis layanan.
- (3) Prinsip pengadaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. aman, bersih, sehat, nyaman dan indah;
 - b. sesuai dengan tingkat perkembangan anak;
 - c. memanfaatkan potensi dan sumberdaya yang ada di lingkungan sekitar, dan benda lainnya yang layak pakai serta tidak membahayakan kesehatan anak.

Pasal 27

Persyaratan sarana dan prasarana PAUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Standar Pengelolaan PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g, meliputi :
 - a. perencanaan kegiatan pendidikan;
 - b. pelaksanaan kegiatan pendidikan; dan
 - c. pengawasan kegiatan pendidikan.
- (2) Standar Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didukung dengan pengelolaan sistem informasi.
- (3) Perencanaan kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penyusunan kegiatan lembaga PAUD dalam mencapai visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan.
- (4) Perencanaan kegiatan pendidikan disusun oleh Satuan Pendidikan bersama dengan komite sekolah.

- (5) Dalam menyusun perencanaan kegiatan pendidikan yang memuat kurikulum dan pembelajaran, Satuan Pendidikan menetapkan:
 - a. jumlah Peserta Didik pada setiap rombongan belajar; dan
 - b. jumlah rombongan belajar pada setiap Satuan Pendidikan.
- (6) Jumlah Peserta Didik per rombongan belajar ditetapkan dengan ketentuan paling banyak:
 - a. 10 (sepuluh) Peserta Didik untuk PAUD dari usia 0 (nol) sampai dengan 2 (dua) tahun;
 - b. 12 (dua belas) Peserta Didik untuk PAUD dari usia di atas 2 (dua) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun; dan
 - c. 15 (lima belas) Peserta Didik untuk PAUD dari usia di atas 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
- (7) Penetapan jumlah Peserta Didik per rombongan belajar dilakukan berdasarkan:
 - a. ketersediaan jumlah pendidik;
 - b. ketersediaan sarana dan prasarana; dan
 - c. kapasitas anggaran penyelenggara Satuan Pendidikan.
- (8) Dalam hal terdapat keterbatasan jumlah Satuan Pendidikan yang dapat diakses oleh Peserta Didik dalam suatu wilayah dan/atau terdapat keterbatasan jumlah pendidik pada Satuan Pendidikan, jumlah Peserta Didik per rombongan belajar dapat dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (9) Penetapan jumlah rombongan belajar setiap Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan berdasarkan:
 - a. ketersediaan jumlah pendidik pada Satuan Pendidikan;
 - b. ketersediaan sarana dan prasarana pada Satuan Pendidikan; dan
 - c. kondisi geografis dan demografis.
- (10) Pelaksanaan kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kegiatan pelaksanaan program kerja yang sudah direncanakan.
- (11) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil pengawasan guna menjamin terpenuhinya hak dan kebutuhan anak serta kesinambungan program PAUD.

Pasal 29

- (1) Kegiatan layanan PAUD meliputi waktu kegiatan, frekuensi pertemuan, rasio guru dan anak.
- (2) Waktu kegiatan sesuai usia dan frekuensi pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. usia Lahir-2 tahun: satu kali pertemuan minimal 120 menit, dengan melibatkan orang tua, dan frekuensi pertemuan minimal satu kali per minggu;
 - b. usia 2-4 tahun: satu kali pertemuan minimal 180 menit dan frekuensi pertemuan minimal dua kali per minggu; dan
 - c. usia 4-6 Tahun: satu kali pertemuan minimal 180 menit dan frekuensi pertemuan minimal lima kali per minggu.
- (3) Rasio guru dan anak didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. usia lahir-2 tahun: rasio guru dan anak 1:4;
 - b. usia 2-4 tahun: rasio guru dan anak 1:8; dan
 - c. usia 4-6 tahun: rasio guru dan anak 1:15.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah mengupayakan ketersediaan layanan PAUD Formal di Daerah berdasarkan hasil kajian kelayakan pendirian PAUD dari Dinas.
- (2) Teknis pengupayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengupayakan ketersediaan 1 (satu) PAUD di setiap kelurahan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang ketersediaan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam peraturan Wali Kota.
- (5) Ketersediaan layanan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk anak usia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun.

Pasal 31

- (1) Standar pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h, merupakan komponen pembiayaan meliputi biaya biaya operasional dan biaya personal.

- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta tunjangan yang melakukan penyelenggaraan program pembelajaran, pengadaan dan pemeliharaan sarana-prasarana, serta pengembangan SDM.
- (3) Biaya personal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pendidikan yang dikeluarkan untuk anak dalam mengikuti proses pembelajaran.
- (4) Biaya operasional dan personal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, yayasan, partisipasi masyarakat, dan atau pihak lain yang tidak terikat.

Pasal 32

- (1) Layanan PAUD dapat diselenggarakan secara inklusif dengan memberikan kesempatan kepada anak berkebutuhan khusus untuk mengikuti PAUD dalam 1 (satu) lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
- (2) Layanan PAUD secara inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Kurikulum dan Strategi Pembelajaran

Paragraf 1

Kurikulum

Pasal 33

- (1) Penyelenggaraan PAUD berpedoman pada kurikulum yang berlaku;
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh lembaga penyelenggara PAUD dengan mengacu pada Standar Nasional PAUD;
- (3) Kurikulum PAUD dapat berisi muatan lokal budaya Daerah dengan memperhatikan potensi lingkungan.

Paragraf 2
Strategi Pembelajaran

Pasal 34

- (1) Strategi pembelajaran PAUD dilakukan dalam rangka mempersiapkan anak didik memasuki Sekolah Dasar.
- (2) Strategi pembelajaran PAUD dilaksanakan dalam konteks belajar dan bermain secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, kontekstual dan berpusat pada anak untuk berpartisipasi aktif serta memberikan keleluasaan bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis anak.
- (3) Strategi pembelajaran PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikelompokkan dalam muatan:
 - a. akhlak mulia;
 - b. menjaga etika dan estetika, kesehatan dan lingkungan hidup;
 - c. keterampilan sosial dan emosional; dan
 - d. pengetahuan dan kecerdasan intelegensi.
- (4) Strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan:
 - a. sesuai dengan tahap pertumbuhan usia, fisik, dan perkembangan mental anak;
 - b. memperhatikan perbedaan bakat, minat, dan kemampuan anak didik; dan
 - c. memperhatikan latar belakang sosial, budaya dan ekonomi anak didik.

Bagian Keempat
Perizinan

Paragraf 1
Umum

Pasal 35

- (1) Penyelenggaraan Satuan PAUD formal dan PAUD non formal, wajib mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Wali Kota setelah mendapatkan rekomendasi dari Dinas.

- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. pendirian satuan PAUD; dan
 - b. perubahan satuan PAUD.
- (4) Penyelenggara satuan PAUD yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis; dan
 - b. pembekuan izin.
- (5) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diberikan sebanyak dua (2) kali secara berjenjang dan diikuti dengan adanya pembinaan.
- (6) Setelah peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam jangka waktu 14 hari tidak mematuhi surat peringatan maka akan diterbitkan surat peringatan kedua dan disertai dengan pembinaan dalam jangka waktu 14 hari.
- (7) Dalam hal sekolah yang telah diberikan surat peringatan serta pembinaan selama dua kali dan tidak mengindahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka kegiatan sekolah akan diberhentikan sementara.
- (8) Setelah peringatan tertulis dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, tidak diindahkan maka dijatuhkan sanksi pembekuan izin yang dilaksanakan oleh Dinas.

Paragraf 2

Pendirian Satuan PAUD

Pasal 36

Pendirian satuan PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf a, harus memenuhi persyaratan:

- a. administratif; dan
- b. teknis.

Pasal 37

- (1) Persyaratan administratif pendirian PAUD Formal terdiri atas:
 - a. fotokopi identitas pendiri;
 - b. surat keterangan domisili; dan
 - c. susunan pengurus dan rincian tugas.
- (2) Persyaratan teknis pendirian PAUD Formal terdiri atas:

- a. hasil penilaian kelayakan;
- b. Rencana Induk Pengembangan (RIP) TK; dan
- c. Rencana pencapaian standar penyelenggaraan TK paling lama 3 (tiga) tahun.

Pasal 38

- (1) Persyaratan administratif pendirian PAUD Non Formal terdiri atas:
 - a. fotokopi identitas pendiri;
 - b. surat keterangan domisili dari Lurah; dan; dan
 - c. susunan pengurus dan rincian tugas.
- (2) Persyaratan teknis pendirian PAUD Non Formal terdiri atas:
 - a. hasil penilaian kelayakan;
 - b. rencana pencapaian standar penyelenggaraan KB/ TPA/SPS paling lama 5 (lima) tahun.
- (3) Persyaratan pendirian PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 diatur lebih lanjut dalam peraturan Wali Kota.

Paragraf 3

Perubahan Satuan PAUD

Pasal 39

- (1) Pengelola PAUD dapat mengajukan perubahan kepada Dinas untuk mendapatkan rekomendasi dari Dinas.
- (2) Setelah mendapatkan rekomendasi dari Dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) perubahan PAUD diajukan kepada Dinas yang membidangi perizinan.
- (3) Perubahan PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf b, berupa:
 - a. perubahan nama;
 - b. perubahan bentuk;
 - c. perubahan pendiri antar masyarakat; dan/atau
 - d. perubahan lokasi.
- (4) Perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, pendiri mengajukan perubahan nama satuan PAUD kepada Dinas yang membidangi perizinan dengan melampirkan berita acara perubahan nama dan keputusan pengurus/pengelola satuan PAUD.

- (5) Perubahan bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, pendiri mengajukan izin perubahan bentuk satuan PAUD kepada Dinas yang membidangi perizinan dengan melampirkan kelengkapan persyaratan pendirian satuan PAUD.
- (6) Perubahan pendiri antar masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, pendiri mengajukan izin perubahan pendiri satuan PAUD antar masyarakat kepada Dinas yang membidangi perizinan dengan melampirkan dokumen serah terima satuan PAUD dari pendiri lama kepada pendiri baru dan kelengkapan persyaratan pendirian satuan PAUD.
- (7) Perubahan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, Pendiri melaporkan perubahan lokasi satuan PAUD kepada Dinas yang membidangi perizinan dengan melampirkan surat keterangan domisili satuan PAUD yang baru.

Pasal 40

Ketentuan mengenai tata cara, persyaratan dan prosedur izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB III

PENUTUPAN SATUAN PAUD

Pasal 41

- (1) Penutupan PAUD, dilakukan apabila:
 - a. satuan PAUD sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan PAUD; dan/atau
 - b. satuan PAUD tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- (2) Penutupan satuan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelumnya akan dilakukan evaluasi kelayakan oleh Dinas terkait kelayakan PAUD.
- (3) Penutupan satuan PAUD dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang perizinan dengan mencabut izin pendirian satuan PAUD berdasarkan rekomendasi dari Dinas.

Pasal 42

- (1) Penutupan satuan PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) diikuti dengan:

- a. penyaluran/pemindahan peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan kepada satuan PAUD lain yang sejenis;
 - b. penyerahan sumber daya milik Daerah dan dokumen lainnya kepada Pemerintah Daerah; dan
 - c. penyerahan aset milik satuan PAUD yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat diserahkan kepada satuan PAUD lainnya yang ditentukan oleh penyelenggara satuan PAUD yang bersangkutan.
- (2) Penutupan satuan PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3), dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB IV PENGELOLAAN

Pasal 43

- (1) Penyelenggara PAUD pengelolaannya harus memberikan penguatan Nasionalisme.
- (2) Salah satu wujud nasionalisme menggunakan Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan PAUD.
- (3) Bahasa Jawa dipergunakan sebagai bahasa pengantar kedua guna mendukung kemampuan berbahasa lokal bagi Peserta Didik.
- (4) Bahasa asing dapat dipergunakan sebagai bahasa pendukung bagi Peserta Didik.
- (5) Memasang simbol lambang negara di ruangan kelas, maupun ruangan formal lainnya.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 44

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan PAUD di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. peningkatan kompetensi dan kualifikasi profesional pendidik dan tenaga kependidikan;
 - b. pengembangan kurikulum; dan
 - c. pengelolaan proses belajar mengajar.

- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 45

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Pengawasan dilaksanakan untuk menjamin terpenuhinya hak dan kebutuhan anak serta kesinambungan program PAUD.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. pemantauan;
 - b. supervisi; dan
 - c. evaluasi.
 - d. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemantauan, supervisi, dan evaluasi diatur lebih lanjut dalam peraturan Wali Kota.

BAB VI

LAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 46

- (1) Satuan pendidikan penyelenggara PAUD melaporkan data penyelenggaraan PAUD melalui sistem data pokok pendidikan nasional.
- (2) Pelaporan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat difasilitasi Pemerintah Daerah.
- (3) Laporan data penyelenggaraan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diverifikasi oleh Pemerintah Daerah sebagai dasar penyusunan dan pelaksanaan kebijakan PAUD.

Pasal 47

- (1) Data laporan PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3), dievaluasi oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi evaluasi masukan, proses, *outcome*, dan keluaran.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala, menyeluruh, transparan, sistematis, dan akuntabel.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 48

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam proses penyelenggaraan dan pengelolaan PAUD.
- (2) Untuk mendukung penyelenggaraan dan pengelolaan PAUD, Penyelenggara dapat membentuk Forum Musyawarah/Komite PAUD atau nama lain yang disepakati yang keanggotaannya terdiri dari pengelola PAUD, pendidik, orang tua peserta didik dan unsur masyarakat lain yang peduli PAUD.
- (3) Mengikutsertakan anaknya untuk mengikuti PAUD dengan memprioritaskan anak yang berusia 5 (lima) sampai 6 (enam) tahun.
- (4) Meningkatkan kemampuan pengasuhan dan pendidikan bagi anaknya sebagai peserta didik PAUD untuk pemenuhan aspek perkembangan dan pertumbuhan anak, serta penguatan pendidikan karakter anak dalam keluarga.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 49

Pendanaan kegiatan penyelenggaraan PAUD dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50

- (1) Izin pendirian PAUD yang diberikan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin.
- (2) Izin pendirian PAUD yang sedang dalam proses pengurusan, menyesuaikan Peraturan Daerah ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Surakarta
Pada tanggal.../.../...
Wali Kota Surakarta,

ttd.

.....

Diundangkan di Surakarta
Pada tanggal .../.../...
SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,

ttd.

.....

LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN ... NOMOR ...

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA, PROVINSI JAWA TENGAH (/...)



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Heni Susila Wardoyo

1

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR ... TAHUN...
TENTANG
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

I. UMUM

Penyelenggaraan PAUD diarahkan untuk mewujudkan 6 (enam) fondasi bagi anak-anak untuk menjalani kehidupan dimasa mendatang, meliputi: mengenal nilai agama dan budi pekerti, kematangan emosi untuk berkegiatan dilingkungan belajar, keterampilan sosial dan bahasa yang memadai untuk berinteraksi dengan sehat dengan teman sebaya atau individu lainnya, pemaknaan terhadap belajar yang positif, pengembangan keterampilan motorik dan perawatan diri yang memadai dan kematangan kognitif yang untuk melakukan kegiatan belajar seperti dasar literasi, numerasi serta pemahaman tentang hal-hal mendasar yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari.

Untuk membantu anak usia dini mencapai tingkat perkembangan potensinya, Pemerintah Daerah Kota Surakarta berusaha memberikan perhatian khusus pada hal tersebut yaitu membuat kebijakan dalam bentuk Peraturan Daerah untuk dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan PAUD agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

Peraturan Daerah ini mengatur mengenai Penyelenggaraan PAUD, Program PAUD, Jalur Penyelenggaraan PAUD, Standar Pendidikan PAUD, Kurikulum dan Strategi Pembelajaran, Perizinan, Pendirian Satuan PAUD, Perubahan PAUD, Penutupan PAUD, bahasa pengantar dalam pendidikan PAUD, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan PAUD di Daerah, dan peran serta masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud “Pengembangan PAUD Holistik-Integratif adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis, dan terintegrasi.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud “Profil peserta didik adalah data dan informasi tentang karakteristik, kebutuhan, dan kesulitan yang dimiliki oleh seorang peserta didik

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat 3

Yang dimaksud Aspek perkembangan anak secara terpadu dalam bentuk deskripsi capaian perkembangan yang terdiri atas:

- a. mengenal dan percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, mengenal ajaran pokok agama, dan menunjukkan sikap menyayangi dirinya, sesama manusia serta alam sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa melalui partisipasi aktif dalam merawat diri dan lingkungannya;
- b. mampu mengenal lambang-lambang sila Pancasila beserta maknanya, dalam contoh kehidupan sehari-hari;
- c. mengenali identitas diri, mengetahui kebiasaan di keluarga, sekolah, dan masyarakat, mengetahui dirinya merupakan bagian dari warga Indonesia, serta mengetahui keberadaan negara lain di dunia;
- d. mengenali emosi, mampu mengendalikan keinginannya sebagai sikap menghargai keinginan orang lain, dan mampu berinteraksi dengan teman sebaya;
- e. mengenali serta menghargai kebiasaan dan aturan yang berlaku, serta memiliki rasa senang terhadap belajar, menghargai usahanya sendiri untuk menjadi lebih baik, dan memiliki keinginan untuk berusaha kembali ketika belum berhasil;
- f. memiliki daya imajinasi dan kreativitas melalui eksplorasi dan ekspresi pikiran dan/atau perasaannya dalam bentuk tindakan sederhana dan/atau karya yang dapat dihasilkan melalui kemampuan kognitif, afektif, rasa seni serta keterampilan motorik halus dan kasarnya;
- g. mampu menyebutkan alasan, pilihan atau keputusannya, mampu memecahkan masalah sederhana, serta mengetahui

hubungan sebab akibat dari suatu kondisi atau situasi yang dipengaruhi oleh hukum alam;

- h. mampu menyimak, memiliki kesadaran akan pesan teks, alfabet dan fonemik, memiliki kemampuan dasar yang diperlukan untuk menulis, memahami instruksi sederhana, mampu mengutarakan pertanyaan dan gagasannya serta mampu menggunakan kemampuan bahasanya untuk bekerjasama; dan
- i. memiliki kesadaran bilangan, mampu melakukan pengukuran dengan satuan tidak baku, menyadari adanya persamaan dan perbedaan karakteristik antar objek, serta memiliki kesadaran ruang dan waktu.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud “Prinsip Diferensiasi adalah proses belajar mengajar dimana peserta didik dapat mempelajari materi pelajaran sesuai dengan kemampuan, apa yang disukai dan kebutuhannya masing-masing sehingga mereka tidak frustrasi dan merasa gagal dalam pengalaman belajarnya.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Ayat 3

Cukup jelas.

Ayat 4

Yang dimaksud perencanaan pembelajaran

- (6) Dokumen perencanaan pembelajaran yang fleksibel merupakan dokumen yang tidak terikat pada bentuk tertentu dan dapat disesuaikan dengan konteks pembelajaran.

- (7) Dokumen perencanaan pembelajaran yang jelas merupakan dokumen yang mudah dipahami.
- (8) Dokumen perencanaan pembelajaran yang sederhana merupakan dokumen yang berisi hal pokok dan penting sebagai acuan pelaksanaan pembelajaran.

Ayat 5

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat 3

- a. Yang dimaksud Prinsip edukatif merupakan penilaian yang mendorong anak meraih capaian perkembangan yang optimal.
- b. Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada kegiatan belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan anak saat melaksanakan kegiatan belajar.
- c. Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada indikator capaian perkembangan serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
- d. Prinsip akuntabel merupakan pelaksanaan penilaian sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, serta ditetapkan pada awal pembelajaran.
- e. Prinsip transparan merupakan penilaian prosedur dan hasil penilaian yang dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud sehat sosial adalah kemampuan seseorang untuk berinteraksi dengan lingkungannya, membangun hubungan, dan mencapai tujuan pribadi.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Anak berkebutuhan khusus (Heward/disabilitas) adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi atau fisik. Yang termasuk kedalam Anak berkebutuhan khusus antara lain: tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa,

tunalaras, kesulitan belajar, gangguan perilaku, anak berbakat, anak dengan gangguan kesehatan, dan kesulitan bersosialisasi.

Kesempatan kepada anak berkebutuhan khusus, meliputi hak:

- a. mendapatkan pendidikan PAUD yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan PAUD secara inklusif atau khusus; dan
- b. mendapatkan Akomodasi yang Layak sebagai peserta didik PAUD. (UU 8 2016)

Ayat (2)

Pelaksanaan layanan PAUD secara inklusif dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR ...



WALI KOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
PENATAAN DAN PENGENDALIAN INFRASTRUKTUR PASIF TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA SURAKARTA,

Menimbang : a. bahwa penataan infrastruktur pasif telekomunikasi merupakan upaya untuk penguatan digitalisasi teknologi, sebagai wujud pemenuhan hak dasar masyarakat dalam berkomunikasi, memperoleh informasi serta menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis layanan telekomunikasi;

b. bahwa dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, penataan lingkungan serta estetika yang sesuai kaidah tata ruang, perlu adanya pembinaan, pengawasan, penataan dan pengendalian terhadap pembangunan infrastruktur pasif telekomunikasi;

c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi, perlu adanya kebijakan pengaturan Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi untuk kepastian hukum dan keadilan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

dan

WALI KOTA SURAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENATAAN DAN PENGENDALIAN INFRASTRUKTUR PASIF TELEKOMUNIKASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Surakarta.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk menata, mengarahkan, dan menempatkan Infrastruktur Pasif sesuai dengan ruang yang tersedia.
7. Infrastruktur Pasif Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Infrastruktur Pasif adalah bangunan prasarana dan sarana bangunan gedung atau struktur untuk kepentingan bersama yang didirikan di atas dan/atau di bawah tanah atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung atau struktur tertentu yang dipergunakan untuk kepentingan bersama sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.

8. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
9. Menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi.
10. Tiang *Microcell* adalah bangunan Menara beserta kelengkapannya untuk menempatkan perangkat telekomunikasi yang memiliki jangkauan pelayanan lebih sempit yang digunakan untuk mencakup area yang tidak terjangkau oleh Menara Telekomunikasi atau bertujuan meningkatkan kapasitas dan kualitas pada area yang padat trafiknya.
11. Fiber Optik adalah jenis media dengan karakteristik khusus yang mampu menghantarkan data melalui gelombang frekuensi dengan kapasitas yang sangat besar.
12. Jaringan Fiber Optik adalah jaringan komunikasi yang menggunakan kabel serat optik yang penempatannya dapat dilakukan di dalam tanah atau di atas permukaan tanah.
13. Saluran Bawah Tanah (*Duct*) adalah bangunan atau struktur untuk kepentingan umum yang didirikan di bawah tanah yang digunakan untuk menempatkan dan melindungi kabel jaringan telekomunikasi yang berada di bawah tanah, termasuk akses ke gedung/lokasi pelanggan.
14. Menara Bersama adalah Menara Telekomunikasi yang digunakan secara bersama-sama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.

15. Persetujuan Bangunan Infrastruktur Pasif adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik Infrastruktur Pasif Telekomunikasi untuk mendirikan, membangun dan/atau mengubah Infrastruktur Pasif Telekomunikasi sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
16. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
17. Penyelenggara Telekomunikasi adalah koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah dan instansi pertahanan keamanan negara.
18. Penyedia Infrastruktur Pasif Telekomunikasi adalah pihak yang memiliki infrastruktur pasif Telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.
19. Pengelola Infrastruktur Pasif Telekomunikasi adalah pihak yang mengelola infrastruktur pasif Telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.

Pasal 2

Pengaturan mengenai Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif dimaksudkan untuk:

- a. memberikan pedoman dalam melakukan pembangunan Infrastruktur Pasif; dan
- b. memberikan kepastian hukum di Daerah dalam merencanakan, dan mengendalikan kegiatan pembangunan dan penggunaan Infrastruktur Pasif di Daerah.

Pasal 3

Pengaturan mengenai Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif bertujuan untuk:

- a. mewujudkan upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap layanan jasa Telekomunikasi dengan memperhatikan prinsip penataan ruang, estetika, keamanan dan kepentingan umum; dan

- b. mewujudkan tertib penyelenggaraan Infrastruktur Pasif yang menjamin keandalan teknis dalam penyelenggaraan Infrastruktur Pasif dari aspek keselamatan, estetika, dan kenyamanan.

BAB II JENIS INFRASTRUKTUR PASIF

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Infrastruktur Pasif meliputi:

- a. Menara;
- b. Tiang;
- c. Jaringan Fiber Optik;
- d. Saluran Bawah Tanah (*duct*); dan
- e. Infrastruktur Pasif lainnya.

Bagian Kedua

Menara

Pasal 5

- (1) Menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:
 - a. Menara mandiri;
 - b. Menara teregang; dan
 - c. Menara tunggal.
- (2) Menara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Menara:
 - a. dengan struktur rangka baja yang berdiri sendiri dan kokoh, sehingga mampu menampung perangkat telekomunikasi dengan optimal;
 - b. dapat didirikan di atas bangunan dan di atas tanah;
 - c. dapat berupa menara berkaki 4 (empat) (*rectangular tower*) dan menara berkaki 3 (tiga) (*triangular tower*); dan

- d. dapat berupa Menara dengan ketinggian minimal 6 (enam) meter dari atas tanah.
- (3) Menara teregang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Menara:
- a. dengan struktur rangka baja yang memiliki penampang lebih kecil dari menara mandiri;
 - b. berdiri dengan bantuan perkuatan kabel yang diangkurkan pada tanah dan di atas bangunan; dan
 - c. dapat berupa menara berkaki 4 (empat) *rectangular tower* dan menara berkaki 3 (tiga) *triangular tower*.
- (4) Menara tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Menara:
- a. terdiri dari 1 (satu) rangka batang atau tiang yang didirikan atau ditancapkan langsung pada tanah dan tidak dapat didirikan di atas bangunan.
 - b. berdasarkan penampangnya, menara monopole terbagi menjadi menara berpenampang:
 - 1. lingkaran/ *circular pole*; dan
 - 2. persegi/ *tapered pole*.

Pasal 6

- (1) Menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b dapat didirikan di atas Bangunan Gedung dengan ketentuan konstruksi bangunan mampu mendukung beban Menara.
- (2) Konstruksi bangunan gedung yang mampu mendukung beban menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh badan usaha atau tenaga ahli yang memiliki kompetensi.

Pasal 7

Menara harus dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pendirian Menara diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga

Tiang

Pasal 9

- (1) Tiang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan bangunan penunjang untuk menempatkan sarana Telekomunikasi.
- (2) Tiang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Tiang *Microcell* yang berbentuk tiang tunggal yang digunakan untuk menempatkan perangkat telekomunikasi.
- (3) Tiang *Microcell* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikamuflasekan dan/atau difungsikan antara lain sebagai:
 - a. tiang penerangan jalan umum;
 - b. lampu taman;
 - c. bentuk pohon; atau
 - d. bentuk tematik mengikuti estetika wilayah.
- (4) Tiang *Microcell* dapat digunakan bersama utilitas lain dengan mempertimbangkan aspek keselamatan dan estetika.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pembangunan Tiang *Microcell* diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat

Jaringan Fiber Optik

Pasal 11

- (1) Penggelaran Jaringan Fiber Optik sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 4 huruf c harus memenuhi:
 - a. tata cara penggelaran; dan
 - b. ketentuan lokasi.
- (2) Sarana penunjang Jaringan Fiber Optik dapat berupa tiang telekomunikasi (pole).

- (3) Tiang telekomunikasi (pole) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
- a. tiang besi; dan/atau
 - b. tiang beton.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggelaran Jaringan Fiber Optik diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kelima

Saluran Bawah Tanah (*Duct*)

Pasal 13

- (1) Saluran Bawah Tanah (*Duct*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, meliputi:
- a. pipa;
 - b. gorong-gorong; dan
 - c. jaringan kabel lainnya di bawah tanah.
- (2) Saluran Bawah Tanah (*Duct*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mampu menampung paling sedikit 2 (dua) Penyelenggara Telekomunikasi dengan memperhatikan kapasitas paling banyak dari pipa, gorong-gorong dan jaringan kabel.
- (3) Semua Penyedia Infrastruktur Pasif Telekomunikasi harus berupaya menggunakan saluran bawah tanah (*Duct*).

Pasal 14

Saluran Bawah Tanah (*Duct*) dilengkapi dengan:

- a. ruang sambung berdiri (*manhole*);
- b. ruang sambung jongkok (*handhole*); dan
- c. kabinet.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pembangunan Saluran Bawah Tanah (*Duct*) sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 huruf f diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB III PENATAAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Penataan, dan pengendalian Infrastruktur Pasif.
- (2) Penataan Infrastruktur Pasif dilakukan melalui:
 - a. penetapan lokasi;
 - b. penyelarasan dengan tematik wilayah; dan
 - c. penggunaan bersama.
- (3) Pengendalian Infrastruktur Pasif dilakukan melalui persetujuan pendirian atau pembangunan Infrastruktur Pasif.

Bagian Kedua Penataan Infrastruktur Pasif

Pasal 17

- (1) Penetapan lokasi Infrastruktur Pasif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a mengikuti:
 - a. rencana tata ruang wilayah; dan/atau
 - b. rencana detail tata ruang kota.
- (2) Penetapan lokasi Infrastruktur Pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. peraturan penataan bangunan;
 - b. ketersediaan lahan;
 - c. kebutuhan jaringan telekomunikasi;
 - d. kepadatan pemakaian jasa telekomunikasi;
 - e. perkembangan teknologi; dan
 - f. estetika.

Pasal 18

- (1) Penataan Infrastruktur Pasif pada penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a dalam penentuan penempatan dan jumlah lokasi pembangunan menara dan/ atau tiang berpedoman pada:
 - a. zona pembangunan menara yang telah ditentukan; dan
 - b. jenis, tipe, dan ketinggian Menara yang diperbolehkan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai zona pembangunan menara yang tersedia di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 19

- (1) Penyelarasan dengan tematik wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b disesuaikan dengan kawasan:
 - a. cagar budaya;
 - b. khusus; dan/atau
 - c. yang karena fungsinya memiliki atau memerlukan tingkat keamanan dan kerahasiaan tinggi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelarasan dengan tematik wilayah diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 20

- (1) Penggunaan bersama Infrastruktur Pasif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c dilakukan dengan cara memberikan kesempatan yang sama kepada Penyelenggara Telekomunikasi untuk menggunakan Infrastruktur Pasif.
- (2) Penggunaan bersama Infrastruktur Pasif dilakukan dengan mempertimbangkan kapasitas, kemampuan teknis dan estetika Infrastruktur Pasif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kapasitas dan kemampuan teknis dan estetika Infrastruktur Pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 21

- (1) Penggunaan bersama Infrastruktur Pasif Telekomunikasi dilakukan oleh Pengelola Infrastruktur Pasif Telekomunikasi.
- (2) Pengelola Infrastruktur Pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. koperasi;
 - c. badan usaha milik negara;
 - d. badan usaha milik Daerah;
 - e. badan layanan umum Daerah;
 - f. badan usaha milik swasta; dan/atau
 - g. Penyelenggara Telekomunikasi yang melakukan pembangunan Infrastruktur Pasif.

Pasal 22

Pengelola Infrastruktur Pasif sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (2) berkewajiban antara lain:

- a. memberikan informasi mengenai ketersediaan kapasitas infrastruktur kepada Penyelenggara Telekomunikasi secara transparan; dan
- b. memberikan hak akses yang sama kepada Penyelenggara Telekomunikasi untuk membangun, memelihara, dan memperbaiki perangkat telekomunikasi yang ada di Infrastruktur Pasif.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan Bersama Infrastruktur Pasif sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga

Pengendalian

Pasal 24

- (1) Setiap Penyedia Infrastruktur Pasif yang melakukan pendirian atau pembangunan Infrastruktur Pasif wajib memiliki Persetujuan Bangunan Gedung atau Persetujuan Bangunan Infrastruktur Pasif atau sebutan lain yang dipersamakan.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
 - c. penghentian sementara atau tetap pada Pemanfaatan Bangunan Gedung; dan/atau
 - d. perintah Pembongkaran Bangunan Gedung.
- (3) Dalam hal Pembongkaran Bangunan Gedung sebagaimana diatur dalam huruf (d) tidak dilaksanakan oleh Pemilik dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah maka Pemilik dikenakan sanksi keperdataan berupa biaya pengganti pembongkaran Bangunan Gedung.
- (4) Penjatuhan sanksi administratif dilaksanakan secara berjenjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang persetujuan bangunan gedung.

Pasal 25

- (1) Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung atau Persetujuan Bangunan Infrastruktur Pasif atau sebutan lain yang dipersamakan yang berupa Menara dan Tiang *Microcell* dikenakan retribusi.
- (2) Retribusi Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi menara baik yang berada diatas tanah maupun berada diatas bangunan.
- (3) Pengendalian Bangunan Infrastruktur Pasif yang berupa Menara dan Tiang *Microcell* dikenakan retribusi.

- (4) Penerbitan Persetujuan Bangunan Infrastruktur Pasif atau sebutan lain yang dipersamakan yang berupa Jaringan Fiber Optik, Saluran Bawah Tanah (*duct*), dikenakan retribusi.
- (5) Dalam hal pendirian atau pembangunan Infrastruktur Pasif masuk kategori barang milik Daerah dikenakan sewa barang milik Daerah.
- (6) Pengenaan retribusi dan sewa barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3),(4) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Pemerintah Daerah menyediakan jaringan Bawah Tanah (*duct*), baik di jalan utama maupun jalan permukiman.

Pasal 27

- (1) Persetujuan Bangunan Gedung atau Persetujuan Bangunan Infrastruktur Pasif atau sebutan lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan ayat (4) diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan.
- (2) Penyedia Infrastruktur Pasif yang mengajukan permohonan penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung atau Persetujuan Bangunan Infrastruktur Pasif atau sebutan lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dilengkapi:
 - a. persyaratan administratif; dan
 - b. persyaratan teknis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administratif, persyaratan teknis dan tata cara penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung atau Persetujuan Bangunan Infrastruktur Pasif atau sebutan lain yang dipersamakan diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 28

- (1) Dalam hal Penyedia Infrastruktur Pasif berupa Menara dan Tiang Microcell akan melakukan perubahan Infrastruktur Pasif yang telah didirikan atau dibangun, wajib mendapatkan persetujuan perubahan Bangunan Gedung atau Persetujuan Bangunan Infrastruktur Pasif atau sebutan lain yang dipersamakan.
- (2) Penyedia Infrastruktur Pasif yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. pemberhentian sementara seluruh kegiatan; dan/atau
 - d. pembongkaran.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, dan tata cara pengenaan sanksi diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 29

- (1) Pemasangan antena pada Menara dan/atau yang melekat pada bangunan lainnya dikecualikan dari Persetujuan Bangunan Infrastruktur Pasif.
- (2) Pemasangan antena sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. melaporkan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi; dan
 - b. konstruksi bangunan mampu mendukung beban antena yang dinyatakan oleh badan usaha atau tenaga ahli yang memiliki kompetensi.

Pasal 30

- (1) Dalam hal Infrastruktur Pasif berupa Menara dan Tiang Microcell yang sudah didirikan atau dibangun dan belum memiliki dokumen perizinan, Penyedia Infrastruktur Pasif wajib mengajukan Persetujuan Bangunan Gedung atau

Persetujuan Bangunan Infrastruktur Pasif atau sebutan lain yang dipersamakan.

- (2) Sarana penunjang Jaringan Fiber Optik yang berupa tiang telekomunikasi (pole) sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 yang sudah didirikan atau dibangun dan belum memiliki dokumen perizinan, Penyedia Infrastruktur Pasif wajib mengajukan Persetujuan Bangunan Gedung atau Persetujuan Bangunan Infrastruktur Pasif atau sebutan lain yang dipersamakan.
- (3) Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung atau Persetujuan Bangunan Infrastruktur Pasif atau sebutan lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyedia Infrastruktur Pasif yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pemberhentian sementara seluruh kegiatan; dan/atau
 - c. pembongkaran.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

- (1) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Tim yang di koordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang Infrastruktur Pasif.
- (3) Bentuk pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. sosialisasi kebijakan terkait Infrastruktur Pasif;

- b. melaksanakan monitoring/ atau pengawasan penyelenggaraan infrastruktur pasif di Daerah;
 - c. memberikan rekomendasi kepada pengelola Infrastruktur Pasif dari hasil monitoring dan evaluasi;
 - d. memberikan catatan terhadap hasil pengawasan operasional Infrastruktur Pasif;
 - e. melakukan pengawasan atas masa kontrak pengguna Infrastruktur Pasif; dan
 - f. melakukan rekonsiliasi data kepemilikan Infrastruktur Pasif dengan Penyedia Infrastruktur Pasif, dan/atau Penyelenggara Telekomunikasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan serta pelaporan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

BAB IV

FASILITASI INFRASTRUKTUR PASIF

Pasal 32

- (1) Dalam Penyelenggaraan Telekomunikasi, Pemerintah Daerah dapat berperan serta menyediakan fasilitas untuk digunakan oleh penyelenggara Telekomunikasi secara bersama dengan biaya wajar berupa:
- a. tanah;
 - b. bangunan; dan/atau
 - c. infrastruktur pasif Telekomunikasi.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi dan/atau kemudahan kepada Penyelenggara Telekomunikasi untuk melakukan pembangunan infrastruktur telekomunikasi secara transparan, akuntabel, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Fasilitasi dan/atau kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
- a. pemberian hak perlintasan (right of way);
 - b. akses terhadap gedung dan kawasan;

- c. pungutan dan/atau retribusi berdasarkan biaya yang wajar dan menjamin kepastian berusaha;
 - d. tarif sewa dan/atau penggunaan atau pemanfaatan aset/barang milik Pemerintah Daerah; dan
 - e. standardisasi teknis dan teknologi Telekomunikasi.
- (4) Dalam memberikan fasilitasi dan/atau kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah dan/atau instansi yang berwenang dapat berkoordinasi dengan kementerian terkait yang membidangi Infrastruktur Pasif.

BAB VI

PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH

Pasal 33

- (1) Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif dapat memanfaatkan barang milik Daerah.
- (2) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk sewa.
- (3) Permohonan penyelenggaraan Infrastruktur Pasif pada barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada pengelola atau pengguna barang milik Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara permohonan pemanfaatan barang milik Daerah untuk Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VII

KEWAJIBAN

Pasal 35

- (1) Penyedia Infrastruktur Pasif, Pengelola Infrastruktur Pasif dan/atau Penyelenggara Telekomunikasi memiliki kewajiban:

- a. menyelenggarakan Infrastruktur Pasif berdasarkan Persetujuan Bangunan Gedung atau Persetujuan Bangunan Infrastruktur Pasif atau sebutan lain yang dipersamakan yang diterbitkan;
 - b. melaksanakan prinsip keselamatan, keamanan dan estetika pada saat mendirikan atau membangun, mengelola dan mengoperasikan Infrastruktur Pasif;
 - c. bertanggung jawab terhadap semua kerugian yang diakibatkan dalam mendirikan atau membangun, mengelola dan mengoperasikan Infrastruktur Pasif;
 - d. menggelar Infrastruktur Pasif dalam bentuk Jaringan Fiber Optik yang berada di zona yang sudah dilengkapi fasilitas Saluran Bawah Tanah (Duct) ke dalam Saluran Bawah Tanah (Duct);
 - e. melaporkan kondisi Infrastruktur Pasif untuk kepentingan pemeliharaan dan pengendalian, 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada Perangkat Daerah yang berwenang;
 - f. melakukan pemeliharaan, perawatan dan memperbaiki kerusakan yang diakibatkan oleh pemasangan jaringan tersebut.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan kondisi Infrastruktur Pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur dalam Peraturan Wali Kota.
- (3) Penyedia Infrastruktur Pasif, Pengelola Infrastruktur Pasif dan/atau penyelenggara telekomunikasi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. pemberhentian sementara seluruh kegiatan; atau
 - c. pembongkaran.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 36

Pendanaan dalam Pelaksanaan Penataan dan pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber pendanaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KERJASAMA

Pasal 37

- (1) Penyelenggara Telekomunikasi dalam menyelenggarakan Jaringan Telekomunikasi dapat bekerja sama dengan Penyedia Infrastruktur Pasif.
- (2) Penyediaan Infrastruktur Pasif dapat dilakukan oleh:
 - a. pemerintah pusat dan/atau Pemerintah daerah lainnya;
 - b. badan usaha milik negara dan atau badan usaha milik daerah;
 - c. badan usaha milik swasta; dan/atau
 - d. badan hukum lainnya.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan harga pemanfaatan yang wajar dan berbasis biaya.
- (4) Penyedia Infrastruktur Pasif menetapkan tarif harga pemanfaatan Infrastruktur Pasif dengan mempertimbangkan efisiensi, kondisi pasar, dampak positif keekonomian, dan kepentingan masyarakat.

BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 38

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam memberikan laporan terhadap penyelenggaraan, pendirian Infrastruktur Pasif yang tidak berizin di lingkungan.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang Infrastruktur Pasif di Daerah.

BAB XI PENYIDIKAN

Pasal 39

- (1) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjalankan tugas dan wewenang penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tugas dan wewenang penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyidik pegawai negeri sipil.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 40

- (1) Penyelenggara telekomunikasi dan Penyedia Infrastruktur Pasif yang tidak melaksanakan sanksi administratif dipidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

- (1) Dokumen perizinan Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif yang telah diperoleh sebelum Peraturan Daerah ini berlaku masih tetap berlaku sampai jangka waktu dokumen perizinan tersebut berakhir.
- (2) Permohonan penerbitan dokumen perizinan Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif yang telah diterima sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan belum diterbitkan, maka akan diproses lebih lanjut berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (3) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Infrastruktur Pasif yang sudah didirikan atau dibangun dan belum memiliki dokumen perizinan wajib mematuhi ketentuan Persetujuan Bangunan Infrastruktur Pasif yang diatur dalam Peraturan Daerah ini paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, maka seluruh peraturan yang mengatur mengenai Infrastruktur Pasif dan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan ditetapkan peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

Pasal 43

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Surakarta

Pada tanggal.../.../...

Wali Kota Surakarta,

ttd.

.....

Diundangkan di Surakarta

Pada tanggal .../.../...

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,

ttd.

.....

LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA

TAHUN ... NOMOR ...

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA, PROVINSI
JAWA TENGAH (/...



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh

Heni Susila Wardoyo

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENATAAN DAN PENGENDALIAN INFRASTRUKTUR PASIF TELEKOMUNIKASI

I. UMUM

Penyelenggaraan telekomunikasi mempunyai peranan penting dan strategis dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat serta memperlancar dan meningkatkan hubungan antar negara sehingga harus senantiasa ditingkatkan kualitas pelayanannya. Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas pelayanan di bidang telekomunikasi adalah dengan membuat pengaturan yang dapat memberikan kejelasan dan ketegasan dalam penyelenggaraan telekomunikasi. Menara, Tiang Microcell, Jaringan Fiber optik dan Saluran Bawah Tanah (duct) merupakan Infrastruktur Pasif yang mendukung dalam penyelenggaraan telekomunikasi yang vital dan memerlukan ketersediaan lahan, bangunan, ruang udara dan ruang bawah tanah sehingga perlu ditata dan dikendalikan. Dalam rangka efektivitas dan efisiensi penggunaan infrastruktur pasif harus memperhatikan faktor keamanan lingkungan, kesehatan masyarakat dan estetika lingkungan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “badan usaha atau tenaga ahli yang memiliki kompetensi” adalah badan usaha yang memiliki surat izin usaha jasa konstruksi atau tenaga ahli yang memiliki kompetensi di bidang konstruksi dan memiliki sertifikat keahlian di bidang konstruksi yang dikeluarkan oleh organisasi profesi di bidang konstruksi antara lain Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tiang penerangan jalan umum” adalah penopang dari bahan logam dan/atau non logam yang digunakan untuk menambatkan luminer, yang dipasang di ruang terbuka atau di luar bangunan guna menerangi jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kota, memberi isyarat lalu lintas jalan umum, dan menerangi fasilitas umum tertentu.

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “utilitas lain” antara lain Close Circuit Television (CCTV), Wireless Local Area Network (WLAN), atau penerangan jalan umum.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tematik wilayah” adalah kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud “khusus” adalah bagian wilayah dalam daerah yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan yang bersifat khusus bagi kepentingan nasional.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Persetujuan Bangunan Gedung” adalah perizinan yang diberikan kepada Pemilik Bangunan Gedung atau prasarana dan sarana bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung dan prasarana dan sarana bangunan sesuai dengan standar teknis bangunan.

Yang dimaksud dengan “Retribusi pada Penerbitan Persetujuan Bangunan Infrastruktur Pasif berupa menara dan tiang microcell” adalah retribusi Persetujuan Bangunan Gedung atau sebutan lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Retribusi Pengendalian Bangunan Infrastruktur Pasif yang berupa Menara dan tiang microcell” adalah retribusi pengendalian menara atau sebutan lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “badan usaha atau tenaga ahli yang memiliki kompetensi” adalah badan usaha yang memiliki surat izin usaha jasa konstruksi atau tenaga ahli yang memiliki kompetensi di bidang konstruksi dan memiliki sertifikat keahlian di bidang konstruksi yang dikeluarkan oleh organisasi profesi di bidang konstruksi antara lain Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pemberian hak perlintasan (right of way)” adalah pemberian izin kepada penyelenggara telekomunikasi untuk melintasi bahu jalan, kawasan rel sepanjang perlintasan kereta api dan/atau kawasan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Barang Milik Daerah” antara lain: tanah, gedung, dan jalan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah Daerah" adalah termasuk antara lain Badan Layanan Umum atau Badan Layanan Umum Daerah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR ...

